



RINGKASAN
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUNAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

I. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memberikan akses informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam mendukung keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Laporan Akses Informasi Publik Tahunan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi pada tahun berikutnya.

II. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akses dan pelayanan informasi publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan laporan adalah:

1. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025;
2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

3. menyediakan informasi mengenai permohonan, pemberian, dan penyelesaian informasi publik;
4. menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan
5. meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

III. Pelaksanaan Akses Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui mekanisme permohonan informasi yang dapat disampaikan oleh masyarakat, badan hukum, organisasi, maupun pemohon informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi yang dapat diakses antara lain meliputi:

1. profil dan struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
2. tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
3. program dan kegiatan;
4. kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa;
5. informasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat terbuka;
6. informasi mengenai layanan dan prosedur pelayanan;
7. laporan dan dokumen yang termasuk dalam kategori informasi publik; dan
8. informasi publik lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan informasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip **cepat, tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana**, serta tetap memperhatikan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

IV. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Selama Tahun 2025, pelayanan akses informasi publik dilaksanakan melalui kanal pelayanan informasi yang tersedia pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ringkasan statistik pelayanan informasi publik Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PERMOHONAN
1	Jumlah permohonan informasi yang diterima	1
2	Jumlah permohonan yang dikabulkan seluruhnya	0
3	Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian	0

NO.	URAIAN	JUMLAH PERMOHONAN
4	Jumlah permohonan yang ditolak	1
5	Jumlah permohonan yang masih dalam proses	0
6	Jumlah keberatan yang diterima	0
7	Jumlah sengketa informasi	0
8	Jumlah permohonan yang diselesaikan sesuai standar waktu	1

V. Jenis Informasi Dimohonkan

Berdasarkan pelayanan informasi publik Tahun 2025, jenis informasi yang dapat dikelompokkan sebagai informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. informasi mengenai proses dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. informasi mengenai program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
3. informasi mengenai regulasi dan pedoman pengadaan barang/jasa;
4. informasi mengenai layanan pengadaan barang/jasa;
5. informasi mengenai kelembagaan dan struktur organisasi;
6. informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan program; serta
7. informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

VI. Penyelesaian Permohonan Informasi

Setiap permohonan informasi publik ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dalam memberikan informasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan verifikasi terhadap substansi permohonan serta memastikan informasi yang diberikan merupakan informasi yang dapat diakses oleh publik.

Terhadap informasi yang termasuk kategori **informasi yang dikecualikan**, pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengecualian informasi dan hasil pengujian konsekuensi apabila diperlukan.

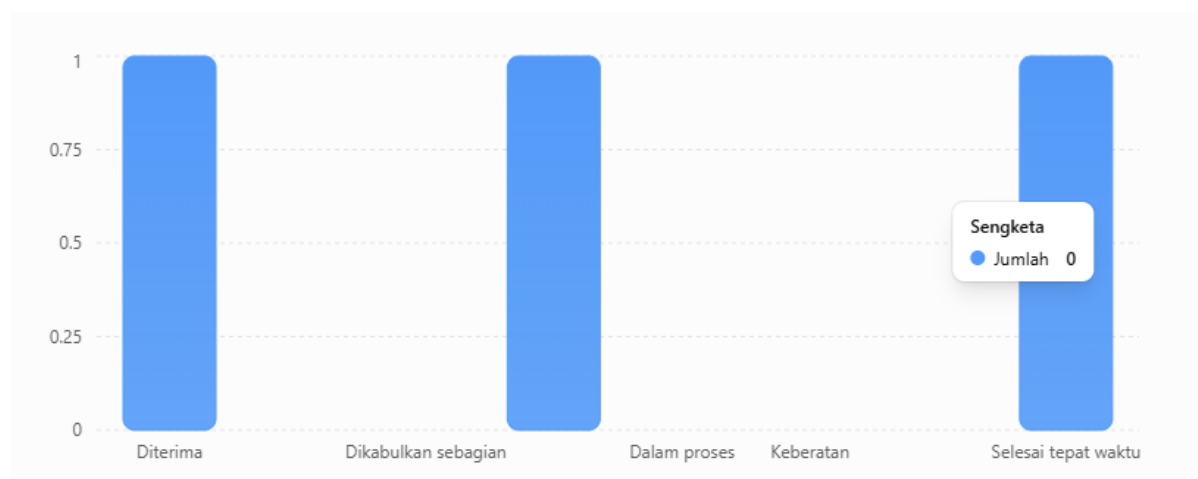
Dengan demikian, pemberian informasi publik tetap menjaga keseimbangan antara prinsip keterbukaan informasi dengan perlindungan terhadap informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan.

Pada Tahun 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerima 1 (satu) permohonan informasi publik. Permohonan tersebut tidak dikabulkan dan dinyatakan ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh permohonan yang diterima telah diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan, dengan tingkat penyelesaian sebesar 100%. Selama Tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik.

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

No.	Uraian	Jumlah Permohonan	Persentase
1	Permohonan informasi yang diterima	1	100%
2	Dikabulkan seluruhnya	0	0%
3	Dikabulkan sebagian	0	0%
4	Ditolak	1	100%
5	Masih dalam proses	0	0%
6	Keberatan yang diterima	0	0%
7	Sengketa informasi	0	0%
8	Diselesaikan sesuai standar waktu	1	100%

Grafik Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik



Berdasarkan hasil pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025, tercatat sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik yang diterima.

Dari jumlah tersebut, 1 (satu) permohonan ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak terdapat permohonan yang dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Seluruh permohonan yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan informasi publik.

Selama Tahun 2025 juga tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan informasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Dari 1 (satu) permohonan informasi publik yang diterima selama Tahun 2025, seluruhnya telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan, sehingga tingkat penyelesaian permohonan mencapai:

100%

Adapun komposisi hasil pelayanan informasi publik adalah:

1. 0% permohonan dikabulkan seluruhnya;

2. 0% permohonan dikabulkan sebagian;
3. 100% permohonan ditolak; dan
4. 0% permohonan masih dalam proses.

Meskipun terdapat permohonan yang ditolak, penyelesaian permohonan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar waktu pelayanan informasi publik. Penolakan informasi dilakukan berdasarkan pertimbangan dan ketentuan mengenai informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon.

Pelaksanaan akses informasi publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 secara administratif telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan seluruh permohonan informasi yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu sesuai standar pelayanan, serta tidak terdapat keberatan maupun sengketa informasi publik.

Ke depan, pengelolaan pelayanan informasi publik akan terus ditingkatkan melalui pemutakhiran informasi, penguatan dokumentasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi penyediaan informasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

VII. Kendala dan Upaya Perbaikan

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025, beberapa aspek yang perlu terus mendapatkan perhatian antara lain:

1. pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
2. pengelolaan dan dokumentasi arsip informasi;
3. peningkatan kecepatan respons terhadap permohonan informasi;
4. peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi;
5. optimalisasi pemanfaatan media digital;
6. penguatan koordinasi antara PPID dengan unit kerja terkait; dan
7. peningkatan kualitas informasi yang tersedia secara berkala.

Sebagai upaya perbaikan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan terus melakukan pemutakhiran informasi publik, memperkuat tata kelola dokumentasi, meningkatkan kompetensi pengelola informasi, serta mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis elektronik.

VIII. Penutup

Pelaksanaan akses informasi publik Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang **transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.**

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya. Peningkatan kualitas pelayanan informasi akan terus dilakukan melalui penguatan tata kelola, pemutakhiran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Tanjungpinang, Januari 2026

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Azwandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197612052000121005